



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO DAN TELEVISI AMUNTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
- b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi untuk memberikan informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat di daerah serta sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Amuntai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/05/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 49/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2011 tentang Standar Program Siaran;
17. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI AMUNTAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
5. Radio dan Televisi Amuntai, yang selanjutnya disingkat RTA adalah sarana untuk menyampaikan informasi kegiatan program pembangunan untuk meningkatkan wawasan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Laporan keuangan tahunan adalah laporan dalam bentuk neraca dan perhitungan rugi/laba.
9. Peraturan LPPL RTA adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
10. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang ditetapkan sebagai jasa produksi dari LPPL RTA.

BAB II  
PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Amuntai Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang selanjutnya disingkat dengan nama LPPL RTA.

Pasal 3

LPPL RTA terdiri dari:

- a. LPPL RTA penyiaran Televisi dengan nama AMUNTAI TV;
- b. LPPL RTA penyiaran Radio dengan nama SUARA AGUNG MANTAP.

#### Pasal 4

- (1) LPPL RTA berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) LPPL RTA berada di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dalam perkembangannya LPPL RTA dapat menjadi Unit Pelaksana Teknis dan berdiri sendiri.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

Maksud didirikannya LPPL RTA adalah sebagai media dan sarana untuk membangun banua dalam arti seluas-luasnya.

#### Pasal 6

Tujuan didirikannya LPPL RTA adalah sebagai berikut:

- a. memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah;
- c. menjadi media komunikasi timbal balik antar pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- e. melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 7

LPPL RTA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai sarana untuk pendidikan, penyuluhan, penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan, perkembangan dan pelestarian seni budaya daerah dengan mengedepankan nilai-nilai yang bersifat religius;
- b. sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. sebagai media patner bagi dinas/instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan serta organisasi kemasyarakatan lainnya dalam rangka penyampaian informasi maupun promosi kegiatan pembangunan dan lainnya.

### BAB V KELEMBAGAAN

#### Pasal 8

Kelembagaan LPPL RTA terdiri dari:

- a. dewan pengawas;
- b. dewan direksi; dan
- c. karyawan

Bagian Kesatu  
Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPPL RTA.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur pemerintah, kalangan profesional, tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang memiliki orientasi dan pengetahuan tentang pertelevisian/penyiaran.

Pasal 10

Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 12

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, hak dan kewajiban serta persyaratan menjadi Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Dewan Direksi

Pasal 13

Pengelolaan LPPL RTA dilakukan oleh Dewan Direksi.

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
  - a. direktur utama;
  - b. direktur operasional; dan
  - c. direktur penyiaran dan berita.
- (3) Dewan Direksi berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki pengetahuan dalam bidang pertelevisian maupun penyiaran radio.
- (4) Masa kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional LPPL RTA kepada Bupati.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam mencapai maksud dan tujuan penyelenggaraan LPPL RTA dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, hak dan kewajiban, serta persyaratan menjadi Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Karyawan

#### Pasal 17

- (1) Karyawan LPPL RTA dapat berasal dari kalangan PNS dan tenaga kontrak yang memiliki pengetahuan atau keahlian dalam tata kelola penyiaran radio maupun pertelevisian.
- (2) Karyawan wajib mentaati perintah/peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

#### Pasal 18

Pengaturan tentang kedudukan, susunan organisasi kelembagaan, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja serta hak dan kewajiban pegawai/karyawan diatur lebih lanjut dengan Peraturan LPPL RTA.

### BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

#### Pasal 19

- (1) Materi dan isi siaran LPPL RTA harus netral dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (2) Materi dan isi siaran LPPL RTA dilarang:
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

#### Pasal 20

Materi dan isi siaran LPPL RTA wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Sumber pembiayaan LPPL RTA berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. siaran iklan;
- c. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
- d. sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 22

Pengaturan tentang pembiayaan yang meliputi pemasukan maupun pengeluaran keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan LPPL RTA.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai pembentukan Kelompok Kerja Penyiaran Chanel/Saluran Televisi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyiaran Chanel/Saluran Televisi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 47), dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kelembagaan dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Amuntai Televisi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 31 Desember 2018

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**ABDUL WAHID HK**



Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**MUHAMMAD TAUFIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2018 NOMOR 10.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN [ 10,153/2018 ]



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003